

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 23E ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 39 Nomor 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 25 Nomor 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Nomor 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan, dan anggaran.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah asas yang didasarkan pada hak daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah atau wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
14. Pembentukan Daerah adalah pemberian status Daerah pada wilayah tertentu sebagai Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Undang-Undang.

15. Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya digabung ke dalam Daerah lain yang bersandingan.
16. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah Baru.
17. Penggabungan Daerah adalah penyatuan dua Daerah atau lebih menjadi satu Daerah baru.
18. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah Baru.
19. Cakupan Wilayah adalah Daerah Kabupaten/Kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Provinsi atau Kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.
20. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
23. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
24. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi dan/atau Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

26. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota untuk melaksanakan Perda dan/atau peraturan perundang-undangan.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

35. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
40. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
41. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
42. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
44. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
45. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
46. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
47. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (3) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

- (4) Dalam melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah.
- (5) Menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebagian urusannya diserahkan ke Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah.
- (6) Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri untuk mengoordinasikan kementerian dan/atau lembaga pemerintahan non kementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 4

- (1) Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.
- (2) Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang.

Pasal 5

- (1) Daerah Provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Daerah Provinsi.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat melakukan penataan daerah.
- (2) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
 - e. meningkatkan daya saing daerah.
- (3) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Penyesuaian Daerah.

Bagian Kedua
Pembentukan Daerah

Pasal 7

- (1) Pembentukan Daerah dapat berupa:
 - a. pemekaran dari satu Daerah menjadi dua Daerah atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersandingan menjadi satu Daerah Baru; atau
 - c. penggabungan beberapa Daerah menjadi satu Daerah Baru pada tingkatan pemerintahan yang sama.
- (2) Pembentukan Daerah mencakup Pembentukan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta melalui tahapan Daerah Persiapan.

Pasal 8

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. untuk Daerah Provinsi meliputi:
 - 1) persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Provinsi;
 - 2) persetujuan bupati/walikota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Provinsi;
 - 3) persetujuan DPRD Provinsi induk;
 - 4) persetujuan gubernur Daerah Provinsi induk; dan
 - 5) rekomendasi Menteri.
- b. untuk Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) persetujuan DPRD Kabupaten/Kota induk;

- 2) persetujuan bupati/walikota Daerah Kabupaten/Kota induk;
- 3) persetujuan DPRD Provinsi;
- 4) persetujuan gubernur; dan
- 5) rekomendasi Menteri.

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) didasarkan pada parameter geografi, jumlah penduduk, kesisteman, Cakupan Wilayah dan batas usia minimum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
- (2) Persyaratan teknis berdasarkan parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. minimal mempunyai luas lahan efektif yang memadai dari luas total untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. mempunyai rancangan rencana tata ruang daerah; dan
 - c. rencana lokasi Ibukota tidak berada pada posisi jalur rawan bencana.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan parameter jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki oleh calon daerah baru berdasarkan pengelompokan daerah.
- (4) Persyaratan teknis berdasarkan parameter kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek pertahanan dan keamanan;
 - b. aspek sosial budaya dan politik; dan
 - c. aspek ekonomi dan keuangan.
- (5) Persyaratan teknis berdasarkan parameter Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sekurang-kurangnya 5 (lima) Daerah Kabupaten/Kota untuk pembentukan Daerah Provinsi;
 - b. sekurang-kurangnya 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah Kabupaten; dan
 - c. sekurang-kurangnya 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah Kota.
- (6) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh mengakibatkan jumlah kabupaten/kota dari provinsi induk kurang dari 5 (lima) dan jumlah Kecamatan dari daerah kabupaten induk tidak boleh kurang dari 5 (lima) serta jumlah Kecamatan dari daerah kota induk tidak boleh kurang dari 4 (empat).
- (7) Persyaratan teknis berdasarkan parameter batas usia minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. batas usia minimum Daerah Provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah Kabupaten/Kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukannya; dan
 - b. batas usia minimum Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun sejak pembentukannya.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat administratif dan dipimpin oleh seorang kepala daerah persiapan.
- (3) Kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat serta diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan layak, statusnya ditingkatkan menjadi Daerah dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak layak, dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan Peraturan Pemerintah dan dikembalikan ke Daerah Induk.

Pasal 12

- (1) Sumber pendapatan dan belanja Daerah Persiapan berasal dari:
 - a. pendapatan asli Daerah Persiapan;
 - b. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah Induk; dan
 - c. sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah persiapan setelah mendapat persetujuan dari Menteri untuk provinsi persiapan dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota persiapan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Persiapan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional Pemerintah Pusat dapat membentuk Daerah.
- (2) Pembentukan Daerah dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan persyaratan teknis dan administratif dan tidak melalui tahapan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Daerah untuk kepentingan strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Daerah

Pasal 15

- (1) Daerah dapat dihapus apabila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah.
- (2) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabung dengan Daerah lainnya yang berdampingan.
- (3) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bagian Keempat
Penggabungan Daerah

Pasal 16

- (1) Penggabungan beberapa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dua Daerah Kabupaten/Kota atau lebih yang berdampingan dalam satu Daerah Provinsi dapat digabung menjadi Daerah Kabupaten/Kota baru berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan.
 - b. Dua Daerah Provinsi atau lebih yang berdampingan dapat bergabung menjadi Daerah Provinsi baru berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (3) Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi Daerah yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persyaratan teknis dan tidak melalui tahapan Daerah Persiapan.

Bagian Kelima
Penyesuaian Daerah

Pasal 17

- (1) Penyesuaian Daerah dapat berupa:
 - a. perubahan nama daerah;
 - b. perubahan batas wilayah;
 - c. pemindahan Ibukota; dan/atau
 - d. perubahan nama Ibukota.

- (2) Perubahan nama daerah, perubahan batas wilayah, pemindahan Ibukota, dan/atau perubahan nama Ibukota ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Penyesuaian Daerah serta pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Desain Besar Penataan Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat menyusun desain besar penataan daerah sebagai pedoman penataan daerah.
- (2) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. estimasi jumlah maksimum Daerah di Indonesia;
 - b. strategi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan serta Penyesuaian Daerah; dan
 - c. rencana Pembentukan Daerah Baru untuk kepentingan strategis nasional.
- (3) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Absolut

Pasal 21

- (1) Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;

- d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat:
- a. melaksanakan sendiri;
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
 - c. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 22

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi unggulan di Daerah.

Pasal 23

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. ketahanan pangan;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. sosial;
- i. tenaga kerja;
- j. perumahan rakyat;
- k. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- l. perhubungan; dan
- m. perlindungan anak.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. penataan ruang;
- b. pertanahan;
- c. komunikasi dan informatika;
- d. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- e. penanaman modal;
- f. kepemudaan dan olah raga;
- g. pemberdayaan masyarakat desa;
- h. pemberdayaan perempuan;
- i. statistik;
- j. persandian;
- k. kebudayaan;
- l. perpustakaan; dan
- m. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. melaksanakan fasilitasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang bersifat strategis nasional dan internasional.
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Daerah Provinsi adalah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berskala Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintahan Daerah dalam membuat kebijakan wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga

- pemerintah non kementerian dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka Pemerintahan Daerah melaksanakan kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menimbulkan dampak ekologis melewati batas-batas administrasi Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:
 - a. kehutanan; dan
 - b. kelautan.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari

garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (6) Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.

Pasal 29

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
 - b. melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
 - c. menugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Pembentukan Instansi Vertikal untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dapat diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh Pemerintahan Daerah Provinsi; atau
 - b. dengan menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (4) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau dapat dilimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada kepala desa.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 31

- (1) Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintahan Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional.
- (4) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib tersebut dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, besarnya APBD dan luas wilayah.

- (5) Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan.
- (6) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 32

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) meliputi:
 - a. pengamalan Pancasila, terlaksananya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. kerukunan antar umat beragama, antar etnis dan kelompok lainnya;
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - f. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.

- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan oleh Presiden kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan Daerah di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh perangkat pusat yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum disebut Kepala Wilayah Administratif.
- (5) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari bagian Dana Perimbangan yang dialokasikan ke daerah masing-masing.
- (7) Bupati/walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Kewenangan Daerah di Laut

Pasal 33

- (1) Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber

daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat;
 - e. membantu memelihara keamanan di laut; dan
 - f. membantu mempertahankan kedaulatan Negara.
- (3) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) Daerah Provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Provinsi yang berciri kepulauan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dibantu Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Asas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 36

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;

- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Bagian Ketiga

Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah

Paragraf Kesatu

Kepala daerah

Pasal 37

- (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah Daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah Kota disebut walikota.
- (3) Presiden menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan gubernur.
- (4) Menteri menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan bupati dan walikota.

Pasal 38

Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 39

- (1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik

dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

- (2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengesahan pengangkatan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.

Paragraf Kedua

Wakil Kepala Daerah

Pasal 41

- (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.
- (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut wakil gubernur dan untuk Daerah Kabupaten/Kota disebut wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Wakil kepala daerah adalah jabatan negeri setingkat eselon I B untuk wakil gubernur dan setingkat eselon II A untuk wakil bupati/wakil walikota.
- (4) Wakil kepala daerah berhenti bersama-sama dengan berhentinya kepala daerah.
- (5) Daerah Provinsi dengan jumlah penduduk:
 - a. sampai dengan 3 juta jiwa tidak memiliki wakil

gubernur;

- b. diatas 3 juta sampai dengan 10 juta jiwa memiliki 1 (satu) wakil gubernur;
 - c. diatas 10 juta jiwa memiliki 2 (dua) wakil gubernur.
- (6) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk :
- a. sampai dengan 100 ribu jiwa tidak memiliki wakil bupati/walikota;
 - b. diatas 100 ribu jiwa memiliki 1 (satu) wakil bupati/walikota.

Pasal 42

- (1) Wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diangkat oleh Presiden dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Gubernur mengajukan calon wakil gubernur 2 (dua) kali dari jumlah wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) Wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diangkat oleh Menteri dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati/walikota mengajukan calon wakil bupati/wakil walikota 2 (dua) kali dari jumlah wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Menteri menolak usulan calon wakil gubernur yang diajukan.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, gubernur menolak usulan calon wakil bupati/wakil walikota yang diajukan.

- (7) Dalam hal Menteri menolak usulan calon wakil gubernur dan gubernur menolak usulan calon wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), gubernur mengajukan lagi calon wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota mengajukan lagi calon wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil gubernur dan wakil bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.
- (2) Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil walikota dilantik oleh walikota.

Pasal 44

- (1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Paragraf Ketiga
Syarat-syarat Wakil Kepala Daerah

Pasal 45

Persyaratan calon wakil kepala daerah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1);
- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pemerintahan;
- e. pegawai negeri sipil aktif dengan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/c untuk wakil gubernur dan IV/b untuk wakil bupati/wakil walikota dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/a untuk wakil gubernur dan II/b untuk wakil bupati/wakil walikota;
- f. umur setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- h. memiliki daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- j. tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan kepala daerah;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- l. memiliki laporan pajak pribadi; dan

- m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Paragraf Keempat

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 46

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;

- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah/masyarakat;
 - e. mengusulkan calon wakil kepala daerah; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali menetapkan Perda dan peraturan kepala daerah.
- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
- a. membantu kepala daerah dalam:
 - 1) memimpin penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan SKPD, Instansi Vertikal di Daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

- 3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
 - 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas sehari-sehari kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 48

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

- d. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Pasal 49

- (1) Kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Pasal 50

- (1) Kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan pemerintahan daerah.
- (2) Laporan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Pasal 51

- (1) Laporan pemerintahan daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 52

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan ringkasan laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada DPRD, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Informasi laporan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), memuat ringkasan laporan pemerintahan daerah.
- (2) Kepala daerah menyampaikan informasi laporan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 54

- (1) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan pemerintahan daerah dan informasi laporan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) DPRD provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati/walikota yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

- (4) Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi dinilai tidak memuaskan, DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/walikota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati/walikota.
- (6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan informasi laporan pemerintahan daerah, serta tata cara evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

- (3) Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara tidak mendapatkan hak protokoler dan hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok dan tunjangan anak dan istri/suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 57

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
 - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. turut serta dalam kepengurusan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau dalam yayasan bidang apapun;
 - d. memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan daerah yang bersangkutan;

- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
 - g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
 - h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua partai politik;
 - j. melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
 - k. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa izin Menteri untuk gubernur dan tanpa izin gubernur untuk bupati/walikota.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.

Pasal 58

- (1) Kepala daerah yang turut serta dalam kepengurusan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan oleh Menteri untuk bupati/walikota.
- (2) Kepala daerah yang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan oleh Menteri untuk bupati/walikota.

- (3) Kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan oleh Menteri untuk bupati/walikota.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan maka kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri

Paragraf Keenam

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b;
 - e. melanggar larangan bagi kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), kecuali huruf c, huruf j dan huruf k;

- f. melakukan perbuatan tercela;
 - g. ditugaskan dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. mendapatkan sanksi pemberhentian.
- (3) Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur untuk bupati/walikota, untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemberhentian kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan kepada Menteri untuk bupati/walikota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, melanggar larangan bagi kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), kecuali huruf c, huruf j, huruf k dan/atau melakukan perbuatan tercela;
 - b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

- c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, melanggar larangan bagi kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), kecuali huruf c, huruf j, huruf k, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati/walikota;
 - e. Presiden wajib memberhentikan gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
 - f. Menteri wajib memberhentikan bupati/walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d paling lambat 14 (empat belas) hari, Presiden memberhentikan gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati/walikota atas usul gubernur.

- (2) Dalam hal gubernur tidak mengajukan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri memberhentikan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah yang:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kecuali huruf c, huruf j dan huruf k; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah.
- (4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b, kepala daerah mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Presiden untuk wakil gubernur dan Menteri untuk wakil bupati/wakil walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
- (2) Wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan wakil kepala daerah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b;
 - e. melanggar larangan bagi wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kecuali huruf c, huruf j dan huruf k;
 - f. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - g. kepala daerah berhenti.
- (3) Pemberhentian wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan oleh Presiden untuk wakil gubernur dan Menteri untuk wakil bupati/wakil walikota.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas usul gubernur melalui Menteri untuk wakil gubernur dan atas usul bupati/walikota melalui gubernur untuk wakil bupati/wakil walikota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian wakil kepala daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) Gubernur dan/atau wakil gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Gubernur dan/atau wakil gubernur diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota diberhentikan sementara oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota diberhentikan oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden merehabilitasi dan mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri merehabilitasi dan mengaktifkan kembali bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Apabila gubernur dan/atau wakil gubernur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasi yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.
- (4) Apabila bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Menteri merehabilitasi yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.

Pasal 66

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapi.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban kepala daerah.
- (2) Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak memiliki wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.

- (3) Apabila gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.
- (4) Apabila bupati/walikota diberhentikan sementara dan tidak memiliki wakil bupati/wakil walikota, Menteri menetapkan penjabat bupati atau penjabat walikota atas usul gubernur.
- (5) Apabila bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara, Menteri menetapkan penjabat bupati atau penjabat walikota atas usul gubernur.

Pasal 69

- (1) Dalam hal gubernur berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sebelum berakhirnya masa jabatannya, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri sampai dengan terpilih gubernur yang baru.
- (2) Pemilihan gubernur baru dilaksanakan oleh DPRD Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penetapan pemberhentian.
- (3) Gubernur yang baru terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Dalam hal bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun, Menteri menetapkan penjabat bupati/walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati/walikota atas usul gubernur.
- (2) Dalam hal bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, Menteri menetapkan penjabat bupati/walikota atas usul gubernur sampai dengan terpilihnya bupati/walikota yang baru.
- (3) Apabila sisa masa jabatan bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun maka dilakukan pemilihan bupati/walikota melalui DPRD.
- (4) Bupati/walikota hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan sisa masa jabatan bupati/walikota yang berhenti.
- (5) Dalam hal bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dicalonkan dari partai politik atau gabungan partai politik, calon pengganti diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon bupati/walikota.

- (6) Dalam hal bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) berasal dari perseorangan, calon pengganti diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari jumlah kursi yang ada atau memiliki sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari suara sah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

Dalam hal kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf g, dilakukan pemeriksaan menyeluruh dalam aspek keuangan dan aset daerah oleh instansi yang berwenang dan apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak ada perbuatan yang melawan hukum maka tidak dapat dituntut pidana atas tindakannya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama masa jabatannya.

Pasal 72

Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2), kepala daerah mengusulkan calon wakil kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 73

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya penjabat gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai diangkatnya penjabat kepala daerah.
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya penjabat bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai diangkatnya penjabat kepala daerah.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketujuh Tindakan Penyidikan

Pasal 75

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden untuk gubernur dan dari Menteri untuk bupati/walikota.
- (2) Permohonan persetujuan tertulis diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) Menteri dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap permohonan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

- (5) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (7) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan, wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan kepada Menteri untuk bupati/walikota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf Kedelapan

Kedudukan dan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur.
- (2) Gubernur dalam membantu Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota;

- b. menelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan antar Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta antar Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
 - f. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang dilimpahkan berdasarkan asas Dekonsentrasi;
 - h. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang, pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan kegiatan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibebankan dari bagian Dana Perimbangan yang dialokasikan ke Provinsi.

- (5) Gubernur dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan hak-hak keuangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) gubernur mempunyai wewenang:

- a. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi;
- b. membatalkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- c. mengundang rapat bupati/walikota beserta Perangkat Daerah dan pimpinan Instansi Vertikal;
- d. meminta kepada bupati/walikota beserta Perangkat Daerah dan pimpinan Instansi Vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- e. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja pemerintahan daerah dan pelaksanaan kewajiban;
- f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- h. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah Provinsi yang bersangkutan;

- i. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan;
- j. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Gubernur menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak memenuhi undangan rapat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali dan bupati/walikota tetap tidak hadir maka gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk diberikan program pembinaan khusus bidang pemerintahan.
- (3) Gubernur menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan bupati/walikota tetap tidak segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat maka gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk diberikan program pembinaan khusus bidang pemerintahan.

Pasal 79

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.
- (2) Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) deputi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris gubernur.
- (4) Sekretaris daerah Provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 80

DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 81

DPRD mempunyai fungsi legislasi daerah, anggaran daerah dan pengawasan.

Pasal 82

- (1) Fungsi legislasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diwujudkan dengan membentuk Perda bersama kepala daerah.

- (2) Fungsi legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
 - b. mengajukan usul rancangan Perda;
 - c. menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pembahasan atau penyusunan rancangan Perda; dan
 - d. menyusun program legislasi daerah bersama kepala daerah.

Pasal 83

- (1) DPRD menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.

Pasal 84

- (1) Fungsi anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- (2) Fungsi anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 85

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf Kedua

Hubungan Kerja Antara DPRD dengan Kepala daerah

Pasal 86

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dengan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;

- b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

Bagian Kelima

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Pasal 87

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan Umum dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah provinsi.
- (2) Forum koordinasi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan Kepolisian Daerah, pimpinan Kejaksaan Tinggi, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Daerah Provinsi dan pimpinan Instansi Vertikal terkait di Daerah Provinsi.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bupati/walikota dalam pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan Umum dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota.
- (4) Forum koordinasi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh bupati/walikota dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan Kepolisian Resor, pimpinan Kejaksaan Negeri, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota dan pimpinan Instansi Vertikal terkait di Daerah Kabupaten/Kota.

- (5) Forum koordinasi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. membina keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah;
 - b. memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan kebijakan/program Daerah guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional;
 - c. melakukan penilaian intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
 - d. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah.
- (6) Ditingkat Kecamatan dibentuk forum koordinasi pimpinan kecamatan yang diketuai oleh camat dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan Kepolisian Sektor, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan Instansi Vertikal di Kecamatan.
- (7) Forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai fungsi :
 - a. membina keserasian hubungan antar unit kerja SKPD dan Instansi Vertikal di Kecamatan;
 - b. memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program Pemerintahan Pusat dan kebijakan/program Daerah yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di Kecamatan;

- c. melakukan penilaian intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
 - d. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi pimpinan daerah dan forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 88

- (1) Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Perangkat daerah

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan;
 - f. unit pelaksana daerah; dan
 - g. lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (3) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan;
 - f. unit pelaksana daerah;
 - g. kecamatan; dan
 - h. lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 90

Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3) bersifat koordinatif dan fungsional.

Pasal 91

Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf Kedua

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah

Pasal 92

- (1) Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi organisasi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Persetujuan yang diberikan oleh Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (4) Pengaturan tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Paragraf Ketiga
Sekretariat daerah

Pasal 93

- (1) Sekretariat daerah provinsi, kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas SKPD serta pelayanan administrasi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 94

- (1) Apabila sekretaris daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atas persetujuan Menteri.
- (2) Apabila sekretaris daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota atas persetujuan gubernur.
- (3) Masa jabatan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas, dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai persyaratan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf Keempat
Sekretariat DPRD

Pasal 95

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
dan
 - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Paragraf Kelima
Inspektorat

Pasal 96

- (1) Inspektorat daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah.
- (3) Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 97

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:
 - a. dinas tipe A dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan Daerah dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas tipe B dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas tipe C dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan Daerah dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan:
 - a. badan tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
 - b. badan tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. badan tipe C dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

- (5) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk urusan pilihan.

Paragraf Keenam

Dinas

Pasal 98

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Paragraf Ketujuh

Badan

Pasal 99

- (1) Badan dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Paragraf Kedelapan
Unit Pelaksana Daerah

Pasal 100

- (1) Unit pelaksana daerah dipimpin oleh seorang kepala atau sebutan lain.
- (2) Unit pelaksana daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat.
- (3) Unit pelaksana daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Paragraf Kesembilan
Kecamatan

Pasal 101

- (1) Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Kecamatan sebelum ditetapkan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya usulan dari bupati/walikota.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) gubernur tidak memberikan jawaban, maka gubernur dianggap telah menyetujui.

Pasal 102

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur.

Pasal 103

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja SKPD Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugaskan.
 - (3) Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 104

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 105

- (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
- (3) Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah.
- (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, kecuali pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf i.

Paragraf Kesepuluh

Lembaga Lain

Pasal 107

Pengaturan pembentukan lembaga lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g dan ayat (3) huruf h dikonsultasikan kepada Menteri.

Pasal 108

Lembaga lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g dan ayat (3) huruf h, dapat menjadi perangkat daerah yang berdiri sendiri atau bagian dari perangkat daerah sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan, potensi dan karakteristik daerah.

Pasal 109

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur, pembinaan dan pengendalian.

Bagian Ketiga

Pegawai Negeri Sipil

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 110

- (1) Jumlah pegawai negeri sipil di daerah didasarkan atas beban tugas untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- (2) Kepala daerah dilarang mengangkat pegawai honorer yang pengadaannya tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang mengangkat pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pegawai negeri sipil di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedua

Manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah

Pasal 111

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil di Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Manajemen pegawai negeri sipil di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, kinerja, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, hak dan kewajiban, gaji, tunjangan, kesejahteraan, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, pengawasan dan pengendalian, dan penetapan pensiun.
- (3) Manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Undang-Undang mengenai Kepegawaian.

Paragraf Ketiga

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD

Pasal 112

- (1) Sekretaris daerah provinsi diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh Presiden.

- (2) Pengangkatan sekretaris daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil seleksi oleh tim Pemerintah Pusat.
- (3) Seleksi dilaksanakan secara terbuka oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dibantu oleh tim penguji independen.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan 3 (tiga) orang calon sekretaris daerah provinsi hasil seleksi kepada gubernur untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Gubernur mengajukan 3 (tiga) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri disertai dengan rekomendasi.
- (6) Menteri mengajukan 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Presiden dilampiri dengan rekomendasi gubernur untuk ditetapkan salah satunya menjadi sekretaris daerah provinsi.
- (7) Gubernur melantik sekretaris daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Presiden.
- (8) Dalam hal gubernur tidak mengajukan dan/atau tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mengajukan 3 (tiga) orang calon hasil seleksi tim dan Presiden menetapkan salah satunya sebagai sekretaris daerah Provinsi.
- (9) Menteri melantik sekretaris daerah yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 113

- (1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pengangkatan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil seleksi tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Seleksi dilaksanakan secara terbuka oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibantu oleh tim penguji independen.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan 3 (tiga) orang calon sekretaris daerah kabupaten/kota hasil seleksi kepada bupati/walikota untuk dipilih salah satunya sebagai sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (6) Bupati/walikota menyampaikan calon sekretaris daerah kabupaten/kota yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mendapatkan penetapan dari gubernur.
- (7) Bupati/walikota melantik sekretaris daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan calon sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), gubernur menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon hasil seleksi untuk ditetapkan dan dilantik sebagai sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 114

- (1) Sekretaris daerah provinsi diisi dari seluruh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan bekerja di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi persyaratan administrasi dan kompetensi.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi pemerintahan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekretaris daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 116

- (1) Kepala SKPD Provinsi diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh gubernur.
- (2) Pengangkatan Kepala SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil seleksi tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Seleksi dilaksanakan secara terbuka oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibantu oleh tim penguji independen.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan 3 (tiga) orang calon kepada gubernur untuk ditetapkan dan dilantik salah satunya sebagai Kepala SKPD Provinsi.

Pasal 117

- (1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati/walikota.
- (2) Pengangkatan Kepala SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil seleksi tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (4) Seleksi dilaksanakan secara terbuka oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibantu oleh tim penguji independen.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan 3 (tiga) orang calon kepada bupati/walikota untuk ditetapkan dan dilantik salah satunya sebagai Kepala SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 118

- (1) Kepala SKPD Provinsi diisi dari pegawai negeri sipil seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota diisi dari pegawai negeri sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi persyaratan administrasi dan kompetensi.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi teknis; dan
 - d. kompetensi pemerintahan.
- (5) Pengangkatan jabatan struktural di bawah Kepala SKPD berlaku juga persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala SKPD dan jabatan struktural di bawah Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 120

Perpindahan pegawai negeri sipil dalam satu Daerah Provinsi, baik antar Daerah Kabupaten/Kota maupun dari Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi atau sebaliknya ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima

Tunjangan Kinerja

Pasal 121

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan tunjangan kinerja diluar gaji dan tunjangan dengan berpedoman pada kriteria:
 - a. kinerja;
 - b. beban kerja;
 - c. resiko kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. tingkat kemahalan daerah.
- (2) Penghitungan tunjangan kinerja berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 122

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan bersama DPRD.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Asas Pembentukan dan Materi Muatan

Pasal 123

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Perda

Pasal 124

- (1) Pembentukan Perda yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

Pasal 125

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program legislasi daerah.
- (2) Program legislasi daerah sebagaimana ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan program legislasi daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. akibat pembatalan Pemerintah Pusat; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program legislasi daerah:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
- (7) Selain memuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

Pasal 126

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula.

Pasal 127

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Perda.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan kepala daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan daerah ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 128

- (1) Penyebarluasan program legislasi daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan program legislasi daerah, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 129

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (3) Gubernur secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan nomor register kepada Menteri.
- (4) Perda yang belum mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penomoran register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 130

- (1) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
- (2) Bupati/walikota yang tidak menyampaikan Perda kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 131

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan.
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Pasal 132

- (1) Perda Provinsi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembatalan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

- (5) Apabila provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya keputusan pembatalan.
- (6) Apabila kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya keputusan pembatalan.

Pasal 133

- (1) Bagi Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi penundaan evaluasi Perda;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan pada Presiden untuk Perda provinsi dan pada Menteri untuk Perda kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil.

Bagian Keempat
Peraturan Kepala Daerah

Pasal 134

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah.
- (2) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kesusilaan .
- (3) Gubernur wajib menyampaikan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan kepala daerah.
- (4) Bupati/walikota wajib menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan kepala daerah.
- (5) Peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri untuk peraturan gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peraturan bupati/walikota.
- (6) Peraturan Kepala Daerah yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum dapat diundangkan dalam berita daerah dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penomoran register peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 135

- (1) Gubernur yang tidak menyampaikan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
- (2) Bupati/walikota yang tidak menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 136

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah.
- (3) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (4) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.

- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Keenam

Penegakan Peraturan Daerah

Paragraf Satu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 137

- (1) Satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam rangka penegakan Perda, peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 138

- (1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Anggota satuan polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (5) Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
- (6) Anggota satuan polisi pamong praja yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Dua

Pejabat Penyidik

Pasal 139

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam Perda dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

BAB IX

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 140

- (1) Pemerintahan Daerah melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan daya saing daerah yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (3) Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 141

- (1) Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dengan Daerah.

- (2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dengan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan/kepala badan perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota dan antar Daerah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan daerah

Pasal 142

- (1) Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 143

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas.

- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perencanaan diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan Nasional.

Pasal 144

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 145

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, program SKPD dan lintas SKPD disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 146

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
- (5) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 147

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah.
- (2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Pasal 148

- (1) Dalam hal pemerintahan daerah tidak membentuk Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal kepala daerah tidak menetapkan peraturan kepala daerah tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 149

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD Provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama dimaksud disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama dimaksud disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Pasal 150

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RTRW Provinsi, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan RTRW Provinsi, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 151

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.

- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 152

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 153

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 154

- (1) SKPD menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.
- (2) Rencana strategis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (3) Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 155

- (1) Rencana strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Rencana strategis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja SKPD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (3) Rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (4) Rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 156

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah

Pasal 157

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi:

- a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 158

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah provinsi.
- (4) Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 160

- (1) Dalam pembangunan daerah, Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (2) Untuk mendorong pelibatan peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

Pasal 161

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Pemerintahan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.

- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber pendapatan asli daerah berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 162

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

- b. sinkronisasi pencapaian sasaran program Pemerintahan Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Bagian Kedua

Hubungan Keuangan Antar Pemerintahan Daerah

Pasal 163

- (1) Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dari Pemerintah Pusat, memiliki hubungan keuangan dengan Pemerintahan Daerah lainnya.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi hasil pajak dan non pajak antar Pemerintahan Daerah;
 - b. pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerjasama antar daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar Pemerintahan Daerah;
 - d. bantuan keuangan antar Pemerintahan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bagian Ketiga
Pendanaan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah

Pasal 164

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah

Pasal 165

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Pasal 166

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kelima
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Paragraf Kesatu
Pendapatan

Pasal 167

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 168

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a angka 4 ditetapkan dalam Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2), kepala daerahnya dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 170

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. DAU; dan
- c. DAK.

Pasal 171

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a bersumber dari:
 - a. pajak;
 - b. cukai; dan
 - c. sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - b. penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - e. penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagai dasar alokasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, menteri teknis menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri.
- (7) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 172

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto.
- (3) DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal.
- (4) Proporsi DAU antara Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
- (6) Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (7) Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan Dana Bagi Hasil.

Pasal 173

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat juga mempertimbangkan daerah yang berciri kepulauan.
- (4) Menteri Keuangan menetapkan alokasi DAU untuk masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota setelah APBN ditetapkan.

Pasal 174

- (1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c bersumber dari APBN dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kebijakan DAK dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Menteri teknis/lembaga mengusulkan kegiatan khusus kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- (4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, Menteri Keuangan dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.
- (5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian DAK.
- (6) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) per daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 176

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dana darurat dapat dialokasikan kepada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Pasal 177

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) ditetapkan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) diberikan pada tahap pasca bencana.

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk Pelayanan Dasar.
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (5) Alokasi dana darurat kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 178

- (1) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (2) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Paragraf Kedua

Belanja daerah

Pasal 179

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal berdasarkan standar teknis pelayanan dan standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah selain urusan wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang terkait pelayanan dasar guna terpenuhinya standar pelayanan minimal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

- (1) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketiga

Pembiayaan

Pasal 181

- (1) Pemerintahan Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

- (2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 182

- (1) Pemerintahan Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 183

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. persyaratan bagi Pemerintahan Daerah dalam melakukan pinjaman;
 - b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
 - c. pengenaan sanksi dalam hal Pemerintahan Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;
 - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan

- f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.
- (3) Pemerintahan Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Pasal 184

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.
- (6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Pasal 185

- (1) Pemerintahan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara/daerah.

- (2) Penyertaan modal Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara/daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Pemerintahan Daerah; dan
 - c. transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. transfer dari dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. pinjaman daerah.

Pasal 187

- (1) Menteri melakukan evaluasi atas defisit APBD Provinsi, berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas defisit APBD Kabupaten/Kota, berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Gubernur paling lambat pada akhir semester dalam tahun anggaran berjalan wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD Provinsi kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (4) Bupati/walikota paling lambat pada akhir semester dalam tahun anggaran berjalan wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD Kabupaten/Kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan selanjutnya gubernur melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal gubernur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, gubernur diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (7) Dalam hal bupati/walikota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, bupati/walikota diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Paragraf Keempat
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 188

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, kemampuan fiskal dan perekonomian daerah, Pemerintahan Daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- (4) Daerah berhak memperoleh keuntungan dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

- (1) Badan usaha milik daerah merupakan badan hukum berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan terbatas daerah.
- (2) Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Perusahaan perseroan terbatas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar modalnya dimiliki oleh suatu Daerah dan terbagi atas saham.
- (4) Terhadap perseroan terbatas daerah berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan umum daerah dan perseroan terbatas daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Pengelolaan Barang Milik daerah

Pasal 190

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah yang tidak digunakan, dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam

APBD

Pasal 191

Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Pasal 192

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyetujui bersama rancangan APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pasal 193

- (1) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan kepada DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan RAPBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) KUA serta PPAS yang disusun kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) diajukan kepala daerah untuk dibahas bersama DPRD.
- (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD, menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 195

- (1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA serta PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 196

Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 197

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Perubahan APBD

Pasal 198

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (4) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (5) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Paragraf Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 199

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Laporan Realisasi APBD;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Paragraf Kesembilan

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 200

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri dengan RKPD serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesesuaian RKPD serta KUA dan PPAS dengan RPJMD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan gubernur.

- (5) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan gubernur, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan peraturan gubernur dimaksud.
- (7) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 201

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri dengan RKPD serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesesuaian RKPD serta KUA dan PPAS dengan RPJMD.

- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati/walikota.
- (5) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan bupati/walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan peraturan bupati/walikota dimaksud.
- (7) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

- (8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.

Pasal 202

- (1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan RAPBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang APBD setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Provinsi dan gubernur bagi Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Pasal 203

- (1) Proses penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201.
- (2) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 204

Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasal 205

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.

- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.
- (5) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
- (7) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan gubernur.
- (8) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan gubernur, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi peraturan gubernur dimaksud.

Pasal 206

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.
- (5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
- (7) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan bupati/walikota.
- (8) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi peraturan bupati/walikota dimaksud.
- (10) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur.

Pasal 207

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Provinsi dan gubernur bagi Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Pasal 208

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.
- (5) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
- (7) Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan untuk rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Pasal 209

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.
- (5) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
- (7) Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan untuk rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.
- (8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah.

Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta rancangan Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 211

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah.

Paragraf Kesepuluh

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah

Pasal 212

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran, surat penyediaan dana, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- (5) Kepala daerah berkewajiban untuk mengumumkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang didanai melalui APBD kepada masyarakat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah APBD ditetapkan.

Pasal 213

- (1) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang didanai melalui APBD kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur untuk bupati/walikota.
- (2) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 214

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

Pasal 215

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Perda tentang:

- a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
- b. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 216

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Asas-Asas Penyelenggaraan

Pasal 217

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;

- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Kedua
Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 218

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 219

Pemerintahan Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan seluruh informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (2) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.
- (3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat, prosedur, biaya dan waktu;
 - c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
- (4) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
- (5) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 221

- (1) Pemerintah daerah yang tidak mengumumkan seluruh informasi tentang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1), kepala daerahnya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 222

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 223

- (1) Untuk pelayanan perizinan, Pemerintah Daerah membentuk pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam rangka pembentukan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah bertanggung jawab atas seluruh pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka kepala daerahnya dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah maka 15 (lima belas) hari setelah itu Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/walikota.

Pasal 224

- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pelayanan Publik; dan
 - b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pelayanan Publik.
- (3) Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan berpedoman pada Undang-Undang mengenai Pelayanan Publik.

Pasal 225

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non fiskal kepada Pemerintahan Daerah.

Pasal 226

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dan program pembinaan khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 227

- (1) Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat Pemerintahan Daerah wajib mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terkait dalam hal:
 - a. penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; dan
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
KAWASAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 228

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 229

- (1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dikelompokkan berdasarkan status, ukuran, peran, dan/atau fungsi.

- (2) Kawasan perkotaan berdasarkan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ibukota provinsi, kota otonom, Ibukota Kabupaten, ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kota kecil, sedang, besar, dan metropolitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan perkotaan berdasarkan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pusat kegiatan nasional, wilayah, dan lokal.
- (5) Kawasan perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kota pendidikan, pertambangan, wisata, perdagangan/jasa, pemerintahan, dan budaya.
- (6) Kawasan perkotaan dapat merupakan bagian daerah Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan atau kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan baru.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 230

- (1) Dalam mengelola kawasan perkotaan, Pemerintahan Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan perkotaan.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan masyarakat/dunia usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyediakan fasilitas pelayanan perkotaan, menjamin tidak merugikan kepentingan umum.

Pasal 231

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan.

Pasal 232

- (1) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (6) dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada lembaga pengelola kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan Perda.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengelola kawasan perkotaan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha swasta.
- (4) Lembaga pengelola kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 233

- (1) Pelaksanaan pelayanan perkotaan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dalam satu provinsi wajib dikelola bersama oleh Daerah terkait untuk menciptakan efisiensi.
- (2) Pendanaan pengelolaan bersama pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Untuk pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk badan kerja sama.

- (4) Apabila Daerah tidak melaksanakan pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan pelayanan perkotaan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Pendanaan untuk pengelolaan pelayanan perkotaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota bersangkutan, diperhitungkan dari pendapatan provinsi yang akan dibagi hasilkan kepada masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 234

- (1) Pelaksanaan pelayanan perkotaan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan mengakibatkan dampak lintas kabupaten/kota antar provinsi, dikelola bersama oleh daerah terkait untuk menciptakan efisiensi.
- (2) Pendanaan pengelolaan bersama pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (3) Untuk pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan pelayanan perkotaan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pendanaan untuk pengelolaan pelayanan perkotaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada masing-masing daerah yang bekerja sama.

Pasal 235

- (1) Untuk pengelolaan kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (6) dapat dibentuk badan pengelola kawasan perkotaan.

- (2) Badan pengelola kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 236

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun rencana, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Rencana kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang daerah.
- (3) Lingkup perencanaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain mencakup perubahan peruntukan lahan, penanganan kawasan kumuh, penanggulangan kemiskinan, penataan sektor informal, penataan lingkungan perkotaan, pengendalian sosial, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, reklamasi pantai, pengembangan kawasan rawa/situ, dan peremajaan kota.
- (4) Pengendalian pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan perencanaan kawasan perkotaan;
 - b. pengendalian pelaksanaan rencana kawasan perkotaan; dan
 - c. evaluasi pengelolaan kawasan perkotaan.

Pasal 237

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, supervisi, pengendalian dan penyelesaian permasalahan pengelolaan kawasan perkotaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengoordinasikan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan perkembangan pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 238

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan teknis dan supervisi pembangunan kawasan perkotaan.

Pasal 239

Pemerintah Pusat dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi mengelola kawasan perkotaan.

Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan perkotaan, pelayanan perkotaan dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KAWASAN KHUSUS

Pasal 241

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Selain kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kawasan khusus lainnya meliputi:
 - a. kawasan perbatasan;
 - b. kawasan hutan lindung;
 - c. kawasan hutan konservasi;
 - d. kawasan taman laut;
 - e. kawasan buru;
 - f. kawasan ekonomi khusus;
 - g. kawasan berikat;
 - h. kawasan angkatan perang;
 - i. kawasan industri;
 - j. kawasan purbakala;
 - k. kawasan cagar alam;
 - l. kawasan cagar budaya;
 - m. kawasan otorita; dan
 - n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Kewenangan Pemerintahan Daerah pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah, kecuali kewenangan Pemerintahan Daerah tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintahan Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat.

BAB XV
KERJASAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Kerjasama daerah

Pasal 242

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintahan Daerah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Paragraf Kesatu
Kerja Sama Wajib

Pasal 243

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) adalah kerjasama Daerah-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerja sama antar Provinsi;
 - b. kerja sama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda; dan
 - c. kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- (3) Apabila kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaannya.
- (4) Apabila kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib daerah-daerah yang berbatasan dapat membentuk badan kerja sama.
- (7) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar daerah melalui APBN.
- (8) Selain bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Pusat dapat memberi insentif bagi Daerah-Daerah yang melakukan kerja sama wajib.
- (9) Apabila Pemerintahan Daerah membentuk badan kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (6) maka Pemerintahan Daerah menganggarkan melalui APBD masing-masing.
- (10) Pemerintahan Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah.

Paragraf Kedua
Kerja Sama Sukarela

Pasal 244

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah-Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan masing-masing namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan secara bekerjasama.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 245

- (1) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 246

- (1) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 247

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar Provinsi, antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dan antara daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda.

Pasal 248

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Perselisihan

Pasal 249

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Apabila gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

DESA

Pasal 250

- (1) Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa atau dengan nama lain yang pengelolaannya berbasis masyarakat.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

- (1) Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kabupaten/Kota mengakui urusan-urusan asli Desa menjadi kewenangan Desa.
- (3) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- (4) Pendanaan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi dapat menugaskan pelaksanaan tugas tertentu kepada Desa yang disertai dengan pendanaannya.

Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa diatur dalam Undang-Undang.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap
Pemerintahan Daerah

Paragraf satu

Umum

Pasal 253

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf Kedua

Pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi

Pasal 254

- (1) Pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, kementerian teknis dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan yang bersifat umum yang meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah.

- (3) Kementerian teknis dan lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis yang meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Paragraf Ketiga

Pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 255

- (1) Pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis.
- (4) Pembinaan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah.
- (5) Dalam hal gubernur belum mampu melakukan pembinaan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur dapat meminta bantuan untuk melaksanakan pembinaan teknis kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 256

- (1) Untuk pembinaan yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri membentuk perguruan tinggi kepomongprajaan.

- (2) Perguruan tinggi kepomongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus:
 - a. memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepomongprajaan; dan
 - c. berwawasan nusantara, berkode etik, dan berpijak pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Untuk menghasilkan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) metode pendidikan dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan dan pelatihan.

Paragraf Keempat

Pengawasan Terhadap Pemerintahan Provinsi

Pasal 257

- (1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Paragraf Kelima

Pengawasan Terhadap Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pasal 258

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah
Terhadap Perangkat daerah

Pasal 259

- (1) Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi.

Pasal 260

- (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Fasilitas Khusus

Pasal 261

- (1) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Presiden mendelegasikan kepada Menteri dan menteri teknis serta pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah yang berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Presiden mendelegasikan kepada Menteri untuk melakukan fasilitas khusus terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
- (4) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah yang berkinerja rendah namun tidak berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas.
- (5) Menteri dalam melakukan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan menteri teknis.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan fasilitas khusus kepada pemerintahan Kabupaten/Kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

- (7) Dalam hal daerah yang sudah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu atas biaya APBD yang bersangkutan.
- (8) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 262

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah Pusat dan digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 263

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 264

- (1) Tindakan penyidikan terhadap aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas, dilakukan setelah ada pemberitahuan kepada kepala daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;

- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang termaksud dalam KUHP, Buku Kedua, Bab I.

Pasal 265

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Apabila berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, maka diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Apabila berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, maka proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
INOVASI DAERAH

Pasal 266

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 267

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 268

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, individu aparatur daerah atau Perangkat Daerah.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai inovasi daerah.

- (4) Usulan inovasi yang berasal dari individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan SKPD dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (6) Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi.
- (8) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (10) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (11) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 269

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur daerah tidak dapat dipidana.

Pasal 270

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 271

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah.
- (2) Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:
 - a. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penyesuaian daerah;
 - b. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
 - c. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara Pemerintahan Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 272

- (1) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah:
 - a. Wakil Presiden selaku ketua;
 - b. Menteri selaku sekretaris;
 - c. Menteri yang membidangi keuangan sebagai anggota;
 - d. Menteri yang membidangi pertahanan sebagai anggota;
 - e. Menteri yang membidangi hukum dan HAM sebagai anggota;
 - f. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;

- g. Menteri Negara yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai anggota;
 - h. Menteri Negara yang membidangi Perencanaan/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
 - i. Sekretaris Kabinet sebagai anggota; dan
 - j. Perwakilan kepala daerah sebagai anggota.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pertimbangan otonomi daerah dibentuk sekretariat.
- (3) Menteri selaku sekretaris memimpin sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah dibantu oleh tim pakar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan otonomi daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 273

Kepala daerah yang mengangkat pegawai honorer yang pengadaannya tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 275

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 276

Semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang Desa dan pemilihan kepala daerah tetap berlaku sampai ditetapkannya Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 277

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 278

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 279

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 280

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

